



P U T U S A N
Nomor: 74/Pid.B/2013/PN-SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SENGETI, yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD
Tempat lahir	:	Pudak (Jambi);
Umur/ Tgl lahir	:	33 Tahun / 08 September 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt. 01 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;
Pendidikan	:	SD (kelas IV)

Dalam hal ini Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 November 2013;

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;-

Setelah memperhatikan barang bukti;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013 No. Reg. Perk. PDM- 39/SGT/09/2013 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol BH 3121 HF nomor rangka MH1HB31136K529763 nomor mesin HB31E-1528334;

Dikembalikan kepada terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD**

- 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar;
- 4 (empat) Unit meja kayu jati ukuran kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban RUDI HERIZAL Bin SOPIAN
UMAR**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 01 Agustus 2013 No. Reg. Perk. PDM-39/SGT/08/2013 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** bersama-sama dengan BUDI Bin MAJID (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2012 bertempat di gudang saksi RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas BUDI Bin MAJID datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil meja jati jepara di gudang tempat penyimpanan mebel kayu jati jepara milik saksi RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari BUDI Bin MAJID setelah mereka sepakat untuk mengambil meja jati jepara milik saksi RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR kemudian terdakwa bersama-sama dengan BUDI Bin MAJID menuju ke gudang penyimpanan meja jati jepara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BH 3121 HF No. Rangka : MHIHB31136K529763, nomor mesin : HB31E-1528334 milik terdakwa sesampai di gudang mebel meja jati jepara terdakwa dan BUDI Bin MAJID meletakkan sepeda motor terdakwa di dekat tower listrik di seberang gudang tersebut kemudian terdakwa dan BUDI Bin MAJID berjalan kaki menuju ke gudang selanjutnya BUDI Bin MAJID membuka pintu gudang yang saat itu kebetulan tidak terkunci sehingga BUDI Bin MAJID dengan leluasa masuk ke dalam gudang sedangkan terdakwa mengawasi situasi diluar gudang agar perbuatan BUDI Bin MAJID tidak diketahui oleh orang lain.
- Selanjutnya tanpa seijin saksi RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR selaku pemiliknya, BUDI Bin MAJID mengambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 2 (dua) buah meja jati jepara ukuran kecil dari dalam gudang lalu terdakwa membawa kedua meja jati jepara tersebut menuju ke tempat terdakwa meletakkan sepeda motornya kemudian terdakwa mengikat 2 (dua) buah meja tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil lagi 1 (satu) buah meja jati jepara ukuran kecil yang sudah dikeluarkan BUDI Bin MAJID dari dalam gudang dan BUDI Bin MAJID juga membawa 1 (satu) meja jati jepara ukuran besar dan 1 (satu) buah meja jati jepara ukuran kecil kemudian terdakwa dan BUDI Bin MAJID pergi ke tempat terdakwa meletakkan sepeda motornya.

- Selanjutnya 5 (lima) meja jati jepara tersebut terdakwa dan BUDI Bin MAJID bawa kerumah BUDI Bin MAJID untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan BUDI Bin MAJID tersebut saksi RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol BH 3121 HF nomor rangka MH1HB31136K529763 nomor mesin HB31E-1528334;
- 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar;
- 4 (empat) Unit meja kayu jati ukuran kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil mebel yang bukan miliknya;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang pembuatan mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya telah hilang di gudang tersebut pada hari Jumat tanggal 02 November 2012;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu seng yang di gudang tersebut di rusak dan gembok serta asbes di tempat penyimpanan mebel jati jepara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sudah berapa kali saksi kehilangan mebel di gudang tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya Nazarudin, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

SAKSI II. M. SAYUTI Bin H. ALI BAI:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil mebel yang bukan miliknya;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang pembuatan mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya telah hilang di gudang tersebut pada hari Jumat tanggal 02 November 2012;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di gudang mebel tersebut dari Sumanto Bin Suyadi yang bekerja di gudang mebel tersebut;

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu seng yang di gudang tersebut di rusak dan gembok serta asbes di tempat penyimpanan mebel jati jepara tersebut;
- ⇒ Bahwa sudah berapa kali saksi kehilangan mebel di gudang tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya Nazarudin, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

SAKSI III. BUDI Bin MAJID:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena saksi (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa telah mengambil mebel yang bukan miliknya;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang saksi korban RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi yang memiliki ide untuk mengajak Terdakwa untuk mengambil mebel di gudang jati jepara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil mebel tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 3121 HF milik Terdakwa;
- ⇒ Bahwa sesampai di gudang mebel tersebut, sepeda motor tersebut diparkir di dekat tower listrik di seberang gudang kemudian saksi membuka pintu gudang yang terbuat dari seng sedangkan Terdakwa mengawasi situasi diluar gudang agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- ⇒ Bahwa saksi mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) buah meja jati jepara ukuran kecil dari dalam gudang lalu Terdakwa membawa kedua jenis meja tersebut ke tempat parkir sepeda motor, lalu saksi mengambil lagi 2 (dua) meja jati jepara ukuran kecil dan 1 (satu) meja jati jepara ukuran besar;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa meja kayu jati jepara yang diambil saksi dan Terdakwa tersebut akan dijual kembali;
- ⇒ Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil meja kayu jati jepara tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena bersalah telah mengambil barang yang bukan miliknya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh saksi BUDI Bin MAJID (dalam berkas perkara yang terpisah);
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang pembuatan mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil meja jati jepara di gudang pembuatan mebel yakni saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah);
- ⇒ Bahwa untuk mengangkut meja jati jepara yang diambil Terdakwa dengan saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing dengan menggunakan sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di sebelah tower listrik kemudian Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) berjalan kaki menuju gudang mebel;
 - ⇒ Bahwa setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa dan saksi membuka dengan tangan untuk membuka pintu seng gudang mebel, setelah masuk Terdakwa dan saksi mengeluarkan meja jati ukuran kecil yang belum dirakit sebanyak 4 (empat) unit dengan berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor, kemudian meja tersebut diikatkan di sepeda motor;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan saksi kembali lagi ke gudang tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit meja ukuran besar yang belum di rakit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lagi ke tower listrik dan mengikatkannya ke sepeda motor masing-masing;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil meja jati jepara tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam menjual barang-barang hasil curian tersebut;

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengambil meja kayu jati jepara tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa benar selain 4 (empat) unit meja kayu jati jepara ukuran kecil dan 1 (satu) unit meja kayu jati jepara ukuran besar yang telah Terdakwa jual, sisanya 1 (satu) unit meja kayu jati jepara ukuran besar dan 1 (satu) meja kayu jati jepara ukuran kecil disimpan di rumah Terdakwa;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah), saksi korban Rudi Herizal Bin Sopian Umar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian;

⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang pembuatan mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: setelah sampai di gudang tersebut Terdakwa dan saksi membuka dengan tangan untuk membuka pintu seng gudang mebel, setelah masuk Terdakwa dan saksi mengeluarkan meja jati ukuran kecil yang belum dirakit sebanyak 4 (empat) unit dengan berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor, kemudian meja tersebut diikatkan di sepeda motor;

⇒ Bahwa Terdakwa dan saksi Budi Bin Majid kembali lagi ke gudang tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit meja ukuran besar yang belum di rakit dan berjalan lagi ke tower listrik dan mengikatkannya ke sepeda motor masing-masing;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil meja jati jepara tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam menjual barang-barang hasil curian tersebut;

⇒ Bahwa hasil penjualan meja jati jepara tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas terpisah), saksi korban mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu **melanggar Pasal 363 ayat (1)**

ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa.
2. Perbuatan mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;
5. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “Perbuatan mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan ternyata yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di gudang pembuatan mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi mengambil 4 (empat) unit meja jati kayu jepara ukuran kecil dan 2 (dua) unit meja kayu jati jepara ukuran besar kemudian di ikatkan di sepeda motor dan dibawa ke rumah Terdakwa kemudian meja yang dicuri tersebut dijual oleh saksi Budi Bin Majid sedangkan Terdakwa tidak ikut menjual barang-barang hasil curian tersebut hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya meja kayu jati jepara tersebut dibawa ke rumah saksi Budi Bin Majid dengan menggunakan sepeda motor maka meja kayu jati jepara tersebut telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke tangan Terdakwa serta saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah). Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur “Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan barang yang diambil Terdakwa pada bulan Juni 2012 dan bulan oktober 2012 dari gudang mebel di Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi yang mana barang yang diambil Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) unit meja kayu jati jepara ukuran kecil dan 2 (dua) Unit meja kayu jati jepara ukuran besar adalah kepunyaan milik saksi Rudi Herizal Bin Sopian Umar, bukan milik Terdakwa serta saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) dan Adi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah) sewaktu mengambil meja kayu jati jepara sebanyak 4 (empat) Unit meja kayu jati jepara yang ukuran kecil dan 2 (dua) Unit meja kayu jati jepara ukuran besar di gudang mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi adalah milik saksi Rudi Herizal Bin Sopian Umar sama sekali tidak mendapat izin dari pemiliknya terbukti ketika mengambil meja kayu jati jepara tersebut Terdakwa bersama saksi Budi Bin Majid (dalam berkas

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengambil tanpa membayar dan meja kayu jati jepara tersebut diambil untuk diperjualbelikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari korban dan karenanya unsur ke 4 telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata untuk dapat mengambil 4 (empat) Unit meja kayu jati jepara ukuran kecil dan 2 (dua) unit meja kayu jati jepara ukuran besar di Gudang mebel Rt. 06 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dibantu oleh saksi Budi Bin Majid (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sehingga karenanya unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan terdakwa adalah sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa:

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol BH 3121 HF nomor rangka MH1HB31136K529763 nomor mesin HB31E-1528334;
- 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar;
- 4 (empat) Unit meja kayu jati ukuran kecil;

Yang masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam berkas perkara terpisah An. Budi Bin Majid yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar warna coklat dan 1 (satu) keping kayu jati ukuran kecil warna coklat adalah merupakan hasil pencurian saksi Budi Bin Majid dengan Adi (DPO) bukan dengan Terdakwa yangmana Barang Bukti tersebut juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang beerkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NAZARUDIN Als UDIN Bin AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol BH 3121 HF nomor rangka MH1HB31136K529763 nomor mesin HB31E-1528334;;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nazarudin Als Udin Bin Ahmad.

- 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar warna coklat;
- 1 (satu) keping kayu jati ukuran kecil warna coklat;
- 1 (satu) Unit meja jati ukuran besar;
- 4 (empat) Unit meja kayu jati ukuran kecil;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban RUDI HERIZAL Bin SOPIAN UMAR melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 24 September 2013** dengan susunan, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH.** Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH., MH.** dan **WIDI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 01 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh **SUHIRTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DIZKI LIANDO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. RIA AYU ROSALIN, SH., MH.
SH.**

FIRMAN K TJINDARBUMI,

2. WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

SUHIRTA, SH.

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama
PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,

ANWAR, SH.
NIP. 196304241982031002.-

Putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)